

Kelurahan Sempur Timur

Jalan Madya Kebantenan RT 07 RW 02 No 20 Kelurahan Sempur Timur Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14130 4405089

www.sempertimur.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

Standar Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 118 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat izin menikah dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. FC KTP dan KK pemohon
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1). (PTSP)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4 dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan PM1

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Kelurahan Sempur Timur

Jalan Madya Kebantenan RT 07 RW 02 No 20 Kelurahan Sempur Timur Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14130 4405089

www.sempertimur.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN



Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor dan Fax : 021-4417256
2. Nomor Telepon/call center PTSP : 0858 8244 4395
3. Email : kel.sempertimur@gmail.com
4. Kotak Saran dan Pengaduan